

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat keputusan pegawai negeri sipil tidak termasuk benda yang dapat dijamin. Karena Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Bukan Benda yang dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dieksekusi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi jaminan untuk memperoleh kredit bukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kebendaannya, tetapi yang menjadi jaminannya adalah hak pribadi seseorang yang mempunyai Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut.
2. Walaupun dalam perkembangannya Bank sudah cukup pintar untuk menghindari kredit bermasalah atau debitur wanprestasi, kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan Perkreditan Bank.

Dalam disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui :

- a. Organisasi intern bank.
- b. Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan.
- c. Penangan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.
- d. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).
- e. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Dalam prakteknya upaya hukum Bank sebagai kreditor apabila debitur wanprestasi yaitu langkah pertama yang dilakukan oleh Bank, melakukan investigasi terhadap keadaan debitur, apakah debitur benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutangnya atau debitur sengaja lalai untuk membayar hutangnya, kemudian langkah kedua, apabila debitur terbukti sengaja lalai tidak membayar hutangnya, maka bank akan melakukan tindakan penagihan sekaligus peringatan terhadap debitur, apabila dalam waktu yang sudah ditentukan oleh bank, Debitur belum memenuhi prestasinya, maka bank akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

## **B. Saran**

1. Agar Bank lebih selektif untuk memberikan kredit, dalam memberikan kredit bank harus memperhatikan benar tentang Ukuran – ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dipakai dapat dikabulkan atau tidak, yaitu formulasi. formulasi yang pertama disebut “ *The Four P’s of Credit Analysis* “, yang terdiri atas : *Personality, purpose, payment, prospect*. Formula lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah “ *The Five C’s of Credit Anaylisis*, yang terdiri atas : *Character* (kepribadian, watak), *Capacity* (kemampuan, kesanggupan), *Capital* (modal, kekayaan), *Collateral* (jaminan, agunan), *Condition of economy*
2. Karena hak perseorangan yang menjadi jaminannya diperlukan adanya jaminan tambahan baik berupa Benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat diikat oleh lembaga jaminan seperti Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, sehingga apabila debitur wanprestasi atau cidera janji Bank masih dapat mengeksekusi Jaminan Tambahan tersebut sesuai dengan lembaga jaminan yang berlaku